

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses transaksi yang ada dalam *finance technology* berdasarkan macam-macam produknya: Perusahaan investasi *online*, *Peer-to-peer lending*, *Crowdfunding*, *Mobile payments/online banking*, *Risk and Investment Management* dan *Marketplace*.
2. *Finance technology* berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara garis besar telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai pelaku usaha sebagaimana Pasal 8-17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi produk dan cara pemasaran dalam salah satu produk *finance technology* yaitu *marketplace* tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 11 dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam prosesnya *marketplace* pasti melakukan penawaran barang dengan strategi pengelabuhan agar dapat menarik konsumen.
3. *Finance technology* berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah termasuk suatu kegiatan ekonomi yang pada dasarnya sesuai prinsip-prinsip yang ada yakni kejujuran, keadilan, amanah, nasihat menasihati, barang yang dijual

halal dalam zat dan cara memperolehnya dan tidak ada unsur penipuan. Apalagi dengan adanya *finance technology syariah*, hal ini dapat meyakinkan pada konsumen bahwa pelaku usaha *finance technology* ini telah benar-benar melakukan pinsip-prinsip syariah serta rukunnya.

B. Saran

1. Bagi konsumen

Pada saat ini semakin banyaknya pelaku usaha *finance technology* yang belum terdaftar pada badan OJK, sehingga sangat besar kemungkinan adanya penipuan. Maka dari itu, konsumen perlu ditindaklanjuti dengan cara konsumen harus pintar dalam memilih *finance technology* mana yang benar-benar aman dan terpercaya, serta produk jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha *finance technology*.

2. Bagi pelaku usaha

Pelaku usaha *finance technology* dalam menerbitkan produk harus memenuhi prinsip yang berlaku dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahkan sebagai pelaku usaha muslim harus memperhatikan Hukum Ekonomi Syariah juga.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian yang dilakukan peneliti dirasa masih kurang, sehingga sangat menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini.